

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 3

Tahun 1994

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1994 (1/1994)
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diteLapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 - b. bahwa sesuai dengan kriteria pembentukan organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdapat Organisasi Pemerintah Kelurahan dengan Pola Minimal dan Pola Maksimal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a dan b di atas serta untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengatur kembali dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tarakerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa Dan Lingkungan Dalam Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang Dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-263 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kelurahan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan, Pemecahan dan Penghapusan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
 14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/KPTS/1985 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Kelurahan adalah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat.
- (2) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 3

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan bemasyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;

- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentuan dan ketertiban wilayah;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- (2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan;
 - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretariat Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan Pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearifan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Urusan Pemerintahan;
 - c. Urusan Pembangunan;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU).

- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan

Organisasi Kemasyarakatan lainnya;

- k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- l. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melakukan urusan tata usaha Kelurahan;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan;

Paragraf 2

Lingkungan

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya;

- e. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Maksimal

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan;
 - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sekretariat Kelurahan

Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut Pada Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Urusan Pemerintahan;
 - c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Urusan Pembangunan;
 - e. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 22

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan;

Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mengevaluasi tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Kelurahan;
- f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan dilingkungan Kelurahan;
- g. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan dan kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- f. Membina pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 26

Tugas Urusan umum sama dengan tugas Urusan Umum pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Lingkungan

Pasal 27

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 14, 15 dan 16

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Penetapan Pola Organisasi sebagaimana tersebut Pasal 5 Peraturan

Daerah ini untuk masing-masing Pemerintah Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan, Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan Oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Tanggal : 13 Juni 1994
Nomor : 176/KPTS/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Tanggal : 26 Juni 1994
Nomor : 3

Sekretaris Wilayah/Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Drs. H. Munawir
NIP.: 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu

pelayanan kepada masyarakat dengan mendayagunakan Aparatur Pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal. Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan sesuai kriteria pembentukan Organisasi Pemerintah Kelurahan yang diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan;
- b. Sekretariat Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Urusan;
- c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Kepala kelurahan;
- b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan;
- c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan kriteria pembentukan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut di atas, di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdapat Pemerintah Kelurahan dengan Pola Minimal maupun Pola Maksimal.

Untuk mengatur hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Penentuan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan sesuai kriteria pada Lampiran III Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- Pasal 6 ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf c : Sesuai Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979, maka :
- Kepala Kelurahan adalah
Unsur Pimpinan.
 - Sekretariat Kelurahan
adalah Unsur Pembantu
Pimpinan.
 - Kepala Lingkungan adalah
Unsur Pelaksana.
- Pasal 6 ayat 1 huruf d
sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Pembentukan Lingkungan diatur
dengan Peraturan Daerah
tersendiri sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1981.
- Pasal 15 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf c : Lihat penjelasan Pasal 6 ayat
(1) huruf a sampai dengan
huruf c Peraturan Daerah ini.
- Pasal 19 ayat (1) huruf d
sampai dengan Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Pola Organisasi Pemerintahan
Kelurahan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri atas usul
Kepala Daerah melalui Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Apabila terjadi perubahan Pola
Organisasi untuk masing-masing
Pemerintah Kelurahan tanpa
harus merubah Peraturan Daerah
ini.
- Pasal 35 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK.